

**SYARAT DAN KETENTUAN
KLHK INNOVATION AWARD**

1. Ketentuan Peserta

Peserta berasal dari satuan kerja lingkup KLHK baik pusat maupun daerah

- a. Unit kerja daerah : UPT dan Pusat P2E
- b. Unit kerja pusat : Sekretariat/Pusat/Biro/Direktorat Teknis (Eselon (II)

2. Ketentuan Lomba

- a. Kategori inovasi

1) Inovasi Layanan Publik

yaitu terobosan jenis pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (pelayanan menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih murah) yang meliputi inovasi pada:

- 1) Unit kerja daerah : UPT dan Pusat P2E
- 2) Unit kerja pusat : Sekretariat/Pusat/Biro/Direktorat Teknis (Eselon (II)

2) Inovasi Tata Kelola

yaitu terobosan pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja menjadi lebih transparan, efektif dan efisien, yang meliputi inovasi pada:

- 1) Unit kerja daerah : UPT dan Pusat P2E
- 2) Unit kerja pusat : Sekretariat/Pusat/Biro/Direktorat Teknis (Eselon (II)

- b. Inovasi tidak harus berupa penggunaan teknologi informasi.
- c. Inovasi merupakan inovasi baru atau inovasi yang merupakan replikasi dan/atau modifikasi dari unit kerja lain/inovasi terpusat yang telah disesuaikan dengan karakteristik unit kerja (menyebutkan sumber inovasi dan perubahan yang dilakukan).
- d. Inovasi belum pernah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional/provinsi
- e. Dampak dari penggunaan inovasi telah dirasakan oleh masyarakat dan/atau stakeholders terkait (testimoni dari pengguna)

- f. Unit kerja membuat resume (format .pdf) mengenai inovasi yang dilakukan, minimal berisi tentang:
 - 1) Gambaran umum inovasi
 - 2) Kondisi sebelum dan sesudah implementasi inovasi
 - 3) Link inovasi jika inovasi berbasis web (menggunakan teknologi informasi)
- g. Unit kerja membuat video dengan durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan inovasi yang dilakukan dengan format .mp4

3. Tata Cara Pengiriman Karya:

- a. Peserta mengisi formulir dan mengupload semua dokumen pada alamat
<https://bit.ly/InnovationAwardKLHK>
- b. Dokumen yang diupload yaitu:
 - 1) **Resume inovasi yang dilakukan**
 - Dibuat dengan format .pdf dengan kapasitas maksimal 10 MB
 - Diupload pada isian **nomor 7**
 - 2) **Video inovasi yang dilakukan**
 - Dibuat dengan format .mp4
 - Durasi maksimal 5 (lima) menit
 - Diupload pada isian **nomor 8**
 - 3) Surat Pernyataan belum pernah menjuarai lomba inovasi
 - Dibuat dengan format .pdf dengan kapasitas maksimal 1 MB
 - Diupload pada isian **nomor 9**
 - Surat pernyataan dapat didownload pada alamat
https://bit.ly/IAKLHK_SuratPernyataan
 - 4) **Testimoni oleh masyarakat dan/atau stakeholders** berupa video dan/atau dokumen pendukung
 - Video testimoni diupload pada isian **nomor 10**
 - Dokumen pendukung lainnya (.doc, .pdf, .ppt., dan/atau .jpg) diupload pada isian **nomor 11** (maksimal 5 (lima) dokumen))
- c. Dokumen berupa video diupload pada Google Drive Pribadi (masing-masing satker) yang kemudian link atas google drive tersebut disertakan pada **isian isian nomor 8 dan 10**

4. Waktu Perlombaan

- a. Pengiriman video sampai dengan tanggal 30 November 2022 jam 23:59 WIB.
- b. Penjurian tanggal 1 – 5 Desember 2022.
- c. Pengumuman Pemenang saat Acara Puncak Peringatan HAKORDIA 2022 dan melalui media sosial serta dihubungi langsung.

5. Pemenang dan Hadiah

- a. Penetapan pemenang:
 - 1) Kategori Inovasi Layanan Publik : Juara 1, 2, dan 3
 - 2) Kategori Inovasi Tata Kelola : Juara 1, 2, dan 3
- b. Hadiah untuk masing-masing kategori:
 - 1) Juara 1 :
Piagam penghargaan dari Menteri LHK dan Suvenir
 - 2) Juara 2 :
Piagam penghargaan dari Menteri LHK dan Suvenir
 - 3) Juara 3 :
Piagam penghargaan dari Menteri LHK dan Suvenir

6. Materi Penilaian

No	Aspek Penilaian	Uraian	Skor
1	Orisinalitas inovasi	Inovasi merupakan hal yang baru dan belum pernah digunakan/publikasikan oleh unit kerja lain	20
2	Dampak inovasi terhadap kinerja dan/atau pelayanan	Pengaruh yang ditimbulkan dari intervensi/inovasi yang diusulkan telah dirasakan oleh masyarakat/internal unit kerja/stakeholders terkait	40
3	Kemudahan replikasi/ditiru unit kerja lain	Inovasi yang diusulkan harus dapat diimplementasikan ulang di unit kerja lain	10
4	Keberlanjutan inovasi	Inovasi sesuai dengan kondisi terbaru	30
	Total		100

7. Dewan Juri

- a. Sekretaris Inspektorat Jenderal
- b. Kepala Biro Perencanaan
- c. Kepala Pusat Data dan Informasi
- d. Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM
- e. Inspektur Investigasi

8. Ketentuan Lain

- a. Bersedia mengikuti sistem dan prosedur lomba yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara.
- b. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.
- c. Narahubung Sdr. Eka Rosnawati (0813-8682-7547)**